























































Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini, dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam, yang meliputi: definisi, bentuk-bentuk, unsur-unsur, dasar hukum, serta pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindakan main hakim secara bersama-sama dalam putusan No. 184/Pid.B/2015/PT.Bdg mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan saksi, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan, sampai pada pertanggungjawaban pidana yang harus diterima para pelaku.

Bab keempat membahas analisis putusan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan tentang analisis pertanggungjawaban pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg tentang tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.



